

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA - PEMILIHAN - PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2024

Kpt 75 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 116 Tahun 2024 ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengamanatkan KPU Provinsi untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat. Penetapan Pasangan Calon ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 323/PL.02.3-BA/65/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 29 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 67 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2024
 - Lamp.: 1 hlm.